



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Perppu kandas terganjal proses politik DPR
Tanggal	: Senin, 13 Maret 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 4

## Perppu Kandas Terganjal Proses Politik DPR

DPR sengaja mengulur waktu untuk pengesahan Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu untuk memberikan sinyal kepada Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.

RIFALDI PUTRA IRIANTO  
rifaldi@mediaindonesia.com

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menegaskan tidak adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker dan Perppu Pemilu pada rapat paripurna DPR meski sidang III memungkinkan perppu tersebut juga dengan sendirinya.

Ia menyebut, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat 2, perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Lucius menjelaskan, dalam masa sidang berikutnya yang dimaksud adalah masa sidang III, yakni 10 Januari-16 Februari 2023.

"Ketentuan konstitusi ini sudah sangat jelas. Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu harus dikubur karena pengesahan pada masa sidang ketiga sudah berlalu," kata Lucius dalam keterangannya, Jumat (10/3).

Lucius menduga DPR sengaja memperlakukan pengesahan kedua perppu tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memperkirakan siapa leluhur Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.

"Tampak jelas fraksi sudah mulai urus kepentingan masing-masing. Kenapa kemudian perppu ini tidak disahkan di rapat paripurna periode masa sidang III lalu? Saya kira semua (fraksi) mulai menyadarkan kepentingan masing-masing dan berharap Presiden bisa membahas apa yang kemudian dibutuhkan fraksi fraksi ini, jadi, tidak ada yang gratis menjelang pelantikan politik 2024," terangnya.

### Keteledoran DPR

Menurut Lucius, konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memungkinkan makna frasa 'dalam persidangan berikut' sebagaimana buni Pasal 22 sebagai alas pembentukan peraturan permerintah penganti undang-undang.

Namun, ia mengingatkan bahwa frasa tersebut tidak boleh difasihkan semata-hati. "Saya melihat ini satu bentuk keteledoran DPR," kata Palguna kepada *Media Indonesia*, Sabtu (11/3).

Ta herpendat, penafsiran 'da-lam sidang berikutnya' tidak dapat dilepaskan dari argumentasi konstitutional terkait dengan kewenangan yang diberikan presiden untuk menetapkan perppu, yakni adanya hal ihwal kepentingan yang memungkinkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 138/PUI/VII/2009 telah menjelaskan tiga kriteria kegentingan yang memaksa

penetapan perppu, salah satunya adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Menurut Palguna, meskipun bentuknya tidak peraturan pemerintah, materi mutuun perppu tidak juga materi mutuan UU. Sementara itu, ketika mengajukan membuat UU merupakan tugaswanan DPR bersama presiden.

"Karena itulah ia (perppu) harus segera mendapatkan persetujuan DPR sebab jika tidak ditafsirkan demikian, hukuk kemandekan atau hal ihwal kepentingan memaksa itu jadi kehilangan makna," jelas Palguna.

Oleh sebab itu, hukum konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020 tersebut menyimpulkan frasa 'dalam persidangan berikutnya' harus diartikan sebagai masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan presiden.

Presiden Joko Widodo pada Desember 2022 menerbitkan dua perppu, yakni Perppu Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2012 Tentang Perubahan Umum (Pemilu) dan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu tentang Pemilu ditetapkan pada 12 Desember 2022 saat masa sidang II DPR tahun sidang 2022/2023 berlangsung, yakni 1 November-15 Desember 2022. Sementara itu, Perppu tentang Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022.

Jika didasarkan pada frasa dalam persidangan berikutnya, kedua perppu itu seharusnya disertai DPR pada masa sidang III DPR tahun sidang 2022/2023, yakni 10 Januari-16 Februari 2023.

Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat membawa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke rapat paripurna pada masa sidang reses.

DPR akan kembali membahas kelanjutan dua perppu tersebut saat memasuki masa sidang IV/2023 yang akan dimulai pada 14 Maret mendatang. Namun, belum ada kepastian waktu pengesahan terhadap dua perppu tersebut karena masih perlu diangendakan melalui Badan Musyawarah.

### Tahapan Jalan

Ketika dikonfirmasi terpisah, anggota KPU Idrham Holik berpendapat Perppu tentang Pemilu masih berlaku meski tidak disetujui DPR pada masa sidang III lalu. Kendati demikian, ia enggan menanggapi alasan DPR yang tidak menyertai perppu tersebut. Menurut Idrham, hal tersebut tidak mengganggu tugas Pemilu 2024 yang dikarikaturakan KPU.

"Saat ini kami melaksanakan sejumlah tahapan, tidak ada masalah."

Selama peraturan perundang-undang

### Dasar Penerbitan Perppu Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah penganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berlaku.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah itu harus dicabut.

## Perppu Perlu Dapatkan Persetujuan dari DPR



### Kegentingan yang Memaksa Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

- (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- (2) Undang-undang yang clouturhan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai.
- (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.



■ 12 Desember 2022 Perppu Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas Perppu Nomor 7/2012 tentang Pemilu dan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

■ 30 Desember 2022 Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

### Lini Masa Masa Persidangan DPR RI Tahun Sidang 2022/2023

Masa persidangan I  
■ 16 Agustus-4 Oktober 2022 (masa sidang)  
■ 5 Oktober-31 Oktober 2022 (masa reses)

Masa persidangan II  
■ 1 November-15 Desember 2022 (masa sidang)  
■ 16 Desember 2022-9 Januari 2023 (masa reses)

Masa persidangan III  
■ 10 Januari-16 Februari 2023 (masa sidang)  
■ 17 Februari-13 Maret 2023 (masa reses)

Masa persidangan IV  
■ 14 Maret-13 April 2023 (masa sidang)  
■ 14 April-15 Mei 2023 (masa reses)

### Sulitnya Jalan Perppu Ciptaker dan Pemilu

- Tidak adanya pengesahan Peraturan Perundang-Undang Penganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker dan Perppu Pemilu pada rapat paripurna DPR masa sidang III.
- Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu terancam dicabut karena pengesahan pada masa sidang tiga tidak berhasil.
- Tidak ada peraturan lain yang dapat memaksa kedua perppu tersebut disahkan pada masa sidang selanjutnya.
- Jika dibawa kepada rapat paripurna pada masa sidang selanjutnya, tentu sifat hal ihwal kegentingan memaksa menjadi hilang.
- Penguluran waktu digunakan untuk memberikan sinyal kepada Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.



Sumber: UUD 1945-Sampel DPR/RK/Urung M

## AHAS ISU POLITIK AKTUAL



**KINERJA DPR LESU:** Peneliti anggaran Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Taryone memparikan riilis Satu Tahun Jelang Pemilu, DPR berkholahan kesibukan di Kantor Formappi di Jakarta, Jumat (10/3). Dalam penelitian itu, Formappi berkesimpulan kinerja legislasi lesu. Selama masa sidang III 2022-2023, DPR tak menghasilkan satu pun RUU baru baik dari daftar RUU Prioritas 2023 maupun kumulatif terbaik.

MUHAMMAD SINANDAR



MAM/IRFAN

**Saan Mustopa**

Wakil Ketua Komisi II DPR

**MENGAPA DPR belum menyetujui dua perppu yang telah diterbitkan pemerintah pada masa sidang III lalu?**

Kemarin pimpinan DPR baru ngirim surat ke Bamus dan Komisi II, keburu reses sebelum pembahasan. Jadi, pembahasan untuk Perppu Pemilu itu akan dilakukan Rabu, 15 Maret.

**Bagaimana DPR memaknai 'masa sidang berikutnya' yang telah diatur dalam konstitusi? Masa sidang III berlangsung 10 Januari-16 Februari?**

Sebenarnya enggak masalah, ya. Tentu sudah dipertimbangkan pimpinan. Begitu masa sidang dibuka,

Kalau DPR tidak menyetujui, ya, perppu harus dicabut. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi saya yakin untuk Perppu Pemilu ini hampir semua fraksi mendukung.

Komisi II di hari kedua langsung bahas. Rabu, 15 Maret. Kemudian siangnya rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas poin-poin dalam perppu.

**Kalau tidak disahkan, lantas apa maknanya situasi kegentingan memaksa yang melatarbelakangi terbitnya perppu?**

Kalau DPR tidak menyetujui, ya, perppu harus dicabut. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi saya yakin untuk Perppu Pemilu ini hampir semua fraksi mendukung. Jadi, tinggal pembahasan saja substansinya.

**Khusus Perppu Pemilu, ada pan-**

dangan yang menganggap perppu itu sudah gugur, bagaimana jika kembali ke UU 7/2017?

Saya kira tidak seperti itu. Semua satu suara untuk pelaksanaan tahapan pemilu berjalan lancar. Perppu ini sebagai dasar hukumnya perlu mendapatkan persetujuan. Semua sepakat agar tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu.

**Artinya, tanpa perppu ini, tahapan Pemilu 2024 tidak akan seperti sekarang?**

Iya. Karena terbitnya perppu memang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dengan berbagai perubahan, seperti otonomi daerah baru, jumlah daerah pemilihan, dan begitu juga kursi.

**Apa alasan Anda sangat yakin semua fraksi akan menyetujui perppu ini?**

Ya, sebenarnya substansinya sudah banyak dibahas. Selain itu, sudah berlaku, kan, sehingga persetujuan untuk jadi UU itu satu hari bahas sudah bisa selesai.

**Setelah dibahas, bagaimana proses selanjutnya?**

Setelah dibahas dan disetujui, akan langsung dibawa ke (rapat) paripurna. Secepatnya kita ajukan ke pimpinan untuk (rapat) paripurna, bisa Kamis atau minggu depan. (Van/P-3)



# Kedua Beleid Darurat sudah tidak Ada



DOK FACEBOOK

## **Khairul Fahmi**

Pakar Hukum Tata Negara  
Universitas Andalas

**BAGAIMANA pandangan Anda terkait dengan Perppu Cipta Kerja dan Perppu Pemilu yang tidak disahkan DPR pada masa sidang III yang baru berlalu?**

Saya lebih dalam posisi sebetulnya perppu itu, kan, sebuah peraturan yang dibuat untuk kondisi darurat. Itu tercantum di Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di ayat 2 jelas tertulis bahwa perppu itu mesti diajukan ke DPR dan mendapatkan persetujuan di DPR dalam masa sidang berikutnya (setelah perppu disahkan). Itu, kan, clear norma konstitusinya.

Karena norma konstitusi meng-

atur seperti itu, tidak ada pilihan lain sebetulnya. Jadi, saya menilai perppu itu harus dianggap sudah tidak ada.

**Apa kedua perppu tersebut masih bisa diundangkan di masa sidang yang akan datang ini?**

Seharusnya enggak bisa karena tenggang waktu untuk mengesahkan perppu itu sudah lewat. Kalau dipaksakan, itu, kan, artinya sudah keluar dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Di situ tertulis jelas, kok, mesti mendapatkan persetujuan di DPR dalam masa sidang berikutnya, dalam hal ini berarti masa sidang III.

**Apakah perppu ini masih bisa dianggap darurat?**

Saya melihat dengan kegagalan (disetujui pada masa sidang III) ini, justru perppu ini memang tidak untuk mengatasi keadaan darurat sebetulnya. Keadaan darurat yang dimaksud ketika membentuk perppu itu enggak ada. Bukti apa? Bukti DPR enggak membahas cepat walaupun Presiden sudah mengajukan.

**Jika kemudian DPR berkukuh mengesahkan kedua perppu tersebut menjadi UU, apa yang bisa dilakukan masyarakat?**

Bisa diuji masyarakat ke Mahka-

mah Konstitusi. Saya melihat potensi diuji secara formalnya bisa lebih besar karena prosedurnya itu, kan, sudah jelas bahwa perppu itu disahkan di masa sidang berikutnya. Kalau dia tidak disahkan di masa sidang berikutnya, potensi perppu itu dipersoalkan itu sangat tinggi karena secara formalitas pembentukannya sudah salah.

**Menurut Anda, apa yang membuat DPR lamban menyetujui pengesahan kedua perppu itu?**

Saya tidak tahu persis kalau soal itu, tapi saya melihat bisa jadi ini memang karena faktor kelalaian. Yang kemudian terjadi adalah pelanggaran Pasal 22 UUD 1945. Kalau tetap dilanjutkan, akan menjadi soal pada keabsahan dalam pengesahan kedua perppu itu.

**Saran untuk DPR?**

Saran saya, ya, sudahlah, proses saja RUU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Mulai lagi dari awal, lakukan lagi *post-perencanaan* kemudian susun lagi drafnya dengan melibatkan publik. Nanti tetapkan lagi jadi undang-undang bisa dengan menggunakan mekanisme pembahasan undang-undang biasa. (Rif/P-2)